



**P U T U S A N**

**Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus anak yang berhubungan dengan hukum (ABH) dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak.
2. Tempat lahir : Senambah;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Anak pada saat Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., NADYA SARI, S.H., masing-masing adalah Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt. tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 7 Maret 2024;

Membaca berkas perkara banding yang diajukan oleh Anak dan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya putusan ini segala yang tercantum dalam berkas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Anak dengan memohon agar:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. 76 Huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dikurangi selama anak ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, warna merah muda bertuliskan CUTEST girl EVER;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bergambar;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita anak berwarna merah muda terdapat kantong di bagian kiri depan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya dalam amarnya memutuskan:

## MENGADILI:

- Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong selama 5 (lima) tahun, dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur selama 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, warna merah muda bertuliskan CUTEEST girl EVER;
    - 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bergambar;
    - 1 (satu) helai celana dalam wanita anak berwarna merah muda terdapat kantong di bagian kiri depan;
    - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna biru muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt, yang dibuat Catur Prasetya Rahayu, S.E., S.H, Panitera Pengadilan Negeri Sangata, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 13 Maret 2024, Suryadi, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 7 Maret 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt, yang dibuat Catur Prasetya Rahayu, S.E., S.H, Panitera Pengadilan Negeri Sangata, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 13 Maret 2024, ABH, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangata Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 7 Maret 2024;

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt, yang dibuat Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B, Jurusita, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangata, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 14 Maret 2024, telah diberitahukan kepada: Suryadi, S.H, Jaksa Penuntut Umum, bahwa Anak, telah mengajukan upaya hukum banding;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt, yang dibuat Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B, Jurusita, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangata, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 14 Maret 2024, telah diberitahukan kepada ABH, bahwa Suryadi, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt, yang dibuat Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Sangata, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 14 Maret 2024, telah diberitahukan kepada: Suryadi, S.H, Jaksa Penuntut Umum, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 7 Maret 2024;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt, yang dibuat Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Sangata, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 14 Maret 2024, telah diberitahukan kepada: ABH, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 7 Maret 2024;

Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Anak yang berhadapan dengan hukum, tidak ada mengajukan memori bandingnya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Anak dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwaan Anak, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum; dan menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong selama 5 (lima) tahun, dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur selama 6 (enam) bulan;” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, atas putusan tersebut, Anak dan Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding, dimana Anak dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, ahli, keterangan Anak serta barang bukti diperoleh:

- Anak lahir Tanggal 27 Oktober 2005 dan melakukan perbuatannya (**tempus delicti**) pada bulan September 2023;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya, yang membujuk Anak Korban (AK) yang masih 5 (lima) tahun untuk masuk kamar dengan iming-iming menonton Ipin-Upin di HP, dan setelah diberikan HP, Anak Korban dibaringkan dan langsung Anak membuka celananya sampai lutut dan Anak kemudian memasukkan kelaminnya ke Anak Korban;
- Hasil Laboratorium Forensik Klinik dihasilkan Visum Et Revertum Nomor 22/DIR/RM/XII/2023, menjelaskan:

➤ ANAMNESIS/WAWANCARA:

Anak Korban ada mengeluh nyeri saat buang air kecil namun Ibunya tidak menghiraukan, sehingga 2 (dua) hari kemudian Anak Korban demam tinggi dan Ibunya mencium bau busuk dari kemaluan Anak Korban, yang setelah dibawa ke praktek dokter dan diberi obat belum juga sembuh, akhirnya Anak Korban dirujuk ke RS. Dirgahayu dan dirawat inap selama 1 (satu) minggu, yang diakui Anak Korban bahwa Anak ada memasukkan kemaluannya ke kemaluan Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Pengakuan Anak Korban, Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Anak;

➤ PEMERIKSAAN FISIK:

Selaput dara (Hymen) sulit dinilai karena Anak Korban menangis saat dilakukan pemeriksaan;

➤ PEMERIKSAAN LABORAORIUM:

Dilakukan pemeriksaan atas apus kemaluan Anak Korban, ditemukan kuman penyebab penyakit menular seksual;

➤ KESIMPULAN:

Anak Korban berusia 5 (lima) tahun, pada mulut alat kelamin mengalami pembengkakan sebagai tanda adanya infeksi dan kuman penyebab penyakit menular diakibatkan adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, sudahlah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan lagi pula dapat disimpulkan bahwa dari apa yang dialami oleh Anak Korban, dapat disimpulkan bahwa Anak sudah pernah berhubungan dengan wanita yang tidak benar (misalnya tempat pelacuran), sehingga Anak Korban tertular penyakit menular sehingga harus dirawat inap di Rumah Sakit;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, mengenai berat ringannya hukuman pertimbangan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama pantas untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja".

Menimbang selanjutnya Pasal 78 UU tersebut pada Ayat 1b dan 2 menyebutkan:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Menimbang, oleh karenanya hukuman denda yang diancamkan Pasal 81 (1) UU Perlindungan Anak yaitu pidana denda yang diancamkan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dihubungkan dengan pasal 71 Ayat 3 dan pasal 78 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah tepat pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama dengan mengganti pidana denda tersebut dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, oleh karena Anak mengalami perpanjangan penahanan di tingkat banding, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan dan tetap ditahan dan dibebani membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, mengenai pertimbangan lainnya dari pengadilan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan tingkat banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Anak dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 7 Maret 2024;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aslina Butarbutar, S.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.